



**PUTUSAN**

Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai  
**Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 3 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 Februari 2016 dengan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/02/V/2011 tertanggal 02 Mei 2011;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Imus Payau Gg. Garuda RT 35 No. 39, Kelurahan Muara Rapak kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I, usia 4 tahun dan ANAK II, USIA 2 tahun;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2014, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan yang diterima Tergugat dari hasil kerja Tergugat;
  - c. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin;
  - d. Tergugat merupakan pengguna aktif narkoba;
  - e. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - f. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi kurang lebih pada tahun 2014, ketika itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, setelah sebelumnya Penggugat membaca pesan singkat dari seorang wanita di handphone Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat pada bagian wajah, hingga mengalami memar yang cukup parah, setelah kejadian tersebut Penggugat mengambil tindakan untuk melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak kepolisian;
6. Bahwa kurang lebih selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat sudah tidak menafkahi secara lahir batin kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak menafkahi anak;



7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggung jawab untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 9 Februari 2016 untuk sidang tanggal 18 Februari 2016 dan relaas panggilan bertanggal 24 Februari 2016 untuk sidang tanggal 3 Maret 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 335/02/V/2011 bertanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelel (Bukti- P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, setelah menikah mereka tinggal di di rumah saksi selama 2 tahun;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran;
  - bahwa masalahnya karena faktor ekonomi, di mana Tergugat tidak mau berterus terang berapa gaji dari hasil bekerjanya dan sering tidak manakahi Penggugat;
  - bahwa saksi melihat sendiri jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, setelah menikah mereka tinggal rumah orang tua Penggugat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ikut Penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2014 sering bertengkar karena KDRT;
- bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul wajah Penggugat sehingga memar;
- bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulannya, hanya melihat luka memar/lebam di bagian wajah dari Penggugat;
- bahwa karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi telah menasihati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

*Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. Bahwa benar sejak Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul wajah dan karena masalah ekonomi;
3. Bahwa sudah sejak 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang selama ini sebagai tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal tersebut membuktikan tidak adanya harapan untuk rukun lai g dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan, mengapa suami



isteri sampai hidup berpisah selama 1 tahun, Tergugat memilih untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra oleh Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan masalah ekonomi/nafkah, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, sehingga rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sudah pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	190.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 281.000,-</b>

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 03 Maret 2016

Panitera,



**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.**